



PENETAPAN
Nomor 0381/Pdt.P/2017/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama bertempat di Kantor Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

M.Noor bin Abdul Rasid, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Mawar Dusun 002 RT.006 Desa Ranggung Dalam Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon I**;

Siti Kamariah binti Ahmad Basran, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Mawar Dusun 002 RT.006 Desa Ranggung Dalam Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi – saksinya di muka persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II telah mengajukan surat permohonan Isbat Nikah tertanggal 18 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 0381/Pdt.P/2017/PA.Plh tanggal 18 September 2017 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2008, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Ranggung Dalam Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama Syahrani. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak resmi bernama Misran, yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Jasmuni dan Anang Rahmadi. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah milik bersama di Jalan Mawar Dusun 002 RT.006 Desa Ranggung Dalam Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 9 tahun sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama M. Rivagi, umur 6 tahun 7 bulan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusaha menanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut.
8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus mendapatkan buku nikah.
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Takisung Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 2 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 27 Juni 2008 di Desa Ranggung Dalam Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, permohonan itsbat nikah *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pelaihari selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pelaihari;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan, kemudian Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon II sebenarnya berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I telah menikah dengan laki-laki yang bernama Normani pada tahun 2002 secara resmi di Kantor Urusan Agama dan mendapatkan Buku Nikah;
- Bahwa Pemohon II telah ditinggalkan oleh suaminya yang bernama Normani sejak tahun 2004;

Hal. 3 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II merasa sudah diceraikan oleh suaminya yang bernama Normani karena sudah tidak ada hubungan lagi dengan Normani;
- Bahwa Pemohon II melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I secara dibawah tangan pada tanggal 27 Juni 2008;
- Bahwa Pemohon II maupun Normani sampai perkara itsbat nikah ini diajukan belum pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama;

Adapun isi surat permohonan selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti –bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 6301010102760002 tanggal 1 Mei 2013 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 6301014101880012 tanggal 1 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dan dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Surat Keterangan suami isteri Nomor: 203/SKSI/2017 tanggal 7 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ranggung Dalam, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2 dan dibubuhi paraf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor: 233/Kua.17.11.05/Pw.01/09/2017 tanggal 7 September 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3 dan dibubuhi paraf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 6301012610110001 tertanggal 21 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4 dan dibubuhi paraf;

Hal. 4 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. **Abdullah bin Muhtar**, tempat tanggal lahir Barabai, 10 Mei 1954, umur 63 tahun, NIK 6301011005540002, agama Islam, Pendidikan terakhir MA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan RT.008 Desa Ranggung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan tetangga Pemohon II;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
 - bahwa setahu saksi pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
 - bahwa setahu saksi suami Pemohon II yang dulu bernama Normani, mereka menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama;
 - bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon II sudah mengurus perceraian dengan Normani atau belum;
 - bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
 - bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini guna mengurus mendapatkan buku nikah;
2. **Jasmani bin Sudar**, umur 65 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir Tidak Sekolah, pekerjaan tani, status Kawin, tempat tinggal di RT. 003 Desa Ranggung Dalam Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan tetangga Pemohon II;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
 - bahwa saksi tahu pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
 - bahwa setahu saksi suami Pemohon II yang dulu bernama Normani, mereka menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama;

Hal. 5 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon II sudah mengurus perceraian dengan Normani atau belum;
- bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini guna mengurus mendapatkan buku nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 27 Juni 2008 di Desa Ranggung Dalam Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut. dapat disahkan karena perkawinan tersebut tidak tercatat di dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut sebagaimana bukti P.3;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yaitu Abdullah bin Muhtar dan Jasmani bin Sudar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut setelah dipelajari dengan seksama ternyata keterangan keduanya saling bersesuaian dan juga mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan di Desa Ranggung Dalam Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut pada tanggal tanggal 27 Juni 2008 dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II bernama Syahrani, akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama

Hal. 6 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misran, dengan saksi nikah Jasmuni dan Anang Rahmadi serta mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II masih berstatus isteri orang yang bernama Normani;
- Bahwa Pemohon II menikah dengan Normani pada tahun 2002 secara resmi di Kantor Urusan Agama namun belum bercerai secara resmi di Pengadilan Agama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi rukun dan syarat menurut Syariat Islam, karena Pemohon II masih terikat perkawinan dengan suami terdahulu dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah melanggar pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 40 huruf a Kompilasi hukum islam, karena Pemohon II masih terikat dengan perkawinan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa dalam agama Islam jelas bahwa seorang wanita dengan alasan apapun tidak boleh mempunyai dua orang suami, sebab perceraian mempunyai prosedur yang diatur undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II akan dinyatakan tidak beralasan dan karenanya akan ditolak;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 7 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam Sidang Terpadu pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1439 Hijriah, oleh **Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Muhammad Ridwan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI.

Panitera Pengganti,

Muhammad Ridwan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	180.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	<u>6.000,00</u> +
Jumlah	Rp	271.000,00

Hal. 8 dari 8 Halaman